



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

JOKO SUMARYONO, SE.,M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mantan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Bandran Baru RT. 009 / RW. 009, Kelurahan Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/A.smg/TUN/ii2016 tanggal 5 Februari 2016 memberi kuasa kepada :

1. AHMAD HADI PRAYITNO, SH.,MH.
2. HERRY UTAMI, SH.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jl. Padi Raya No. 103 A Genuk Indah, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, ----

Selanjutnya disebut : **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

BUPATI KARANGANYAR, tempat kedudukan di Jl. Lawu No. 385 B Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah , -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/6.814.3 tanggal 10 Nopember 2015, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : NUNUNG SUSANTO, SH.,MH. ; -----
NIP : 196003041990031006 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya / IVc ; -----

Jabatan : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten

Karanganyar ; -----

2. Nama : RM. HANDOKO S, SH. ; -----

NIP : 196211151993091001 ; -----

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IVb ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda

Kabupaten Karanganyar ; -----

3. Nama : ZULFIKAR HADIDH, SH. ; -----

NIP : 197503111999031009 ; -----

Pangkat/Gol. : Pembina / IVa ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Setda Kabupaten

Karanganyar ; -----

4. Nama : IRIYANTINI , SH. ; -----

NIP : 196305041990032005 ; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III d ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan

Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda

Kabupaten Karanganyar ; -----

5. Nama : SRI SETYOKO, SH. ; -----

NIP : 197411072006041001 ; -----

Pangkat/Gol. : Penata / III c ; -----

Jabatan : Analis Hukum Dan Perundang – Undangan

pada Sub Bagian Pelayanan Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda

Kabupaten Karanganyar ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor : 112/B/2016/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil pada Kantor Kabupaten Karanganyar di Jl. Lawu

No. 385 B Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/PEN/2016/PT TUN SBY tanggal 3 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 112/PEN.HS/2016/PT TUN SBY, tanggal 15 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 65/G/2015/PTUN SMG, tanggal 25 Januari 2016 ; -----
4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 65/G/2015/PTUN SMG, tanggal 25 Januari 2016 , beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor : 112/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) .

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 65/G/2015/PTUN SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 5 Februari 2016 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing - masing tanggal 31 Maret 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 5 Februari 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Januari 2016 , maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor : 112/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 65/G/2015/PTUN SMG, tanggal 25 Januari 2016, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016, maka oleh Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dicapai kesepakatan bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor : 65/G/2015/PTUN SMG haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor : 112/B/2016/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 65/G/2015/PTUN SMG, tanggal 25 Januari 2016 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2016**, oleh kami : **DR. RATNA HARMANI, SH.,CN.,MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROSARIUS, SH.,MH.,** dan **DILMAR TATAWI, SH.,** masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor : 112/B/2016/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MOHAMAD HUSEIN ROSARIUS, SH.,MH. DR. RATNA HARMANI, SH.,CN.,MH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 30.500,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 208.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 112/B/2016/PT.TUN SBY.



Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 55/B/2016/PT.TUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)